

Tinjauan Yuridis Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Presiden No 60 Tahun

Elsita Lumban Gaol¹, Janpatar Simamora²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Email: elsitalumbangaol@gmail.com, patarmora@yahoo.com

Abstrak- Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Sejarah pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa fase industrialisasi sering mengabaikan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan upaya untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam praktik bisnis serta urgensinya berdasarkan perspektif Perpres tersebut. Perpres Nomor 60 Tahun 2023 berupaya mengatasi masalah ini dengan mendorong harmonisasi regulasi, penyusunan kebijakan perlindungan HAM dalam bisnis, serta peningkatan akses informasi dan pemulihan hak bagi korban pelanggaran HAM. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya integrasi prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan bisnis dan menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk lebih menghormati dan melindungi masyarakat hukum adat, sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2023.

Kata kunci: Perlindungan, Pemberdayaan, Praktik Bisnis, Perpres Nomor 60 Tahun 2023, Hak Asasi Manusia.

Abstract- Indonesia, as a developing country, faces major challenges in balancing economic development with protecting the rights of indigenous peoples. The history of economic development shows that the industrialization phase often ignores the rights of communities, especially indigenous communities. In this context, Presidential Regulation (Perpres) Number 60 of 2023 concerning the National Strategy for Business and Human Rights is an effort to answer this challenge. This research aims to examine the concept of protection and empowerment of indigenous peoples in business practices and its urgency based on the perspective of the Presidential Decree. Presidential Decree Number 60 of 2023 seeks to overcome this problem by encouraging harmonization of regulations, drafting policies for protecting human rights in business, as well as increasing access to information and restoring rights for victims of human rights violations. This research contributes to understanding the importance of integrating human rights principles in business policy and offers practical recommendations for the government and business actors to better respect and protect customary law communities, in accordance with Presidential Decree Number 60 of 2023.

Keywords: protection, empowerment, business practices, presidential regulation number 60 of 2023, human rights

1. PENDAHULUAN

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas.

Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas.

Menurut pemikir besar Rusia Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, manusia memang makhluk sosial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabdikan untuk kelompok. Hidup dalam kelompok akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia, (Fuad Hasan, 1989, 87-88). Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara. Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila

mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila).

Sejarah tentang peranan hukum dalam pembangun ekonomi di negara-negara maju terbagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu fase unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan (welfare state). Indonesia sebagai negara berkembang berada dalam tuntutan untuk menjalani ketiga fase tersebut sekaligus. Hal ini dikarenakan negara berkembang cenderung akan mengalami ketertinggalan pembangunan ekonomi dibandingkan dengan negara maju, sehingga dengan menjalankan ketiga fase tersebut secara sekaligus dinilai akan menjadi suatu solusi untuk dapat bersaing. Berangkat dari ketiga fase ini, fase industrialisasi menjadi fase yang cenderung tidak stabil dan berisiko terhadap hak-hak masyarakat. Fase industrialisasi suatu negara dalam melakukan pembangunan ekonominya akan ditandai dengan pembangunan industri yang signifikan. Hukum pada fase ini biasanya akan lebih pro kepada para pelaku usaha, sebab yang dikejar adalah pertumbuhan industri dan ekonomi yang cepat.

Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai keinginan untuk menyelaraskan antara fase industrialisasi dengan fase negara kesejahteraan dalam proses pembangunan ekonominya, tentu harus menyiapkan serangkaian perencanaan dan regulasi yang matang. Pemerintah sejatinya telah berusaha untuk mengakomodir hal tersebut¹. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Aturan ini secara umum mengatur mengenai Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) meliputi:

- 1) kewajiban kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha;
- 2) tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM; dan
- 3) akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha.

Globalisasi telah mengubah lanskap tata kelola kebijakan dari yang bersifat statis menjadi polisentris. Efektivitas kebijakan Bisnis dan HAM tidak dapat ditentukan oleh kebijakan nasional saja, melainkan juga perlu didukung oleh kebijakan regional dan global, atau di tingkat supranegara di mana ekonomi global berdampak pada ketidakstabilan dan ketimpangan ekonomi antar negara, meningkatnya pengangguran, memburuknya kondisi pekerja dan eksklusi sosial, melemahnya demokrasi dan kedaulatan negara, serta menurunnya kualitas lingkungan (Marcuello 2023).² Situasi ketimpangan ini sering digambarkan dengan kekuatan ekonomi korporasi dan investor di satu sisi dan individu, anak, serta kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya di sisi yang lain.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan konstitusi untuk menghormati, melindungi, dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM), serta melaksanakan perjanjian internasional di bidang HAM. Indonesia mendukung panduan internasional yang bersifat legally binding maupun non-binding. pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia; bahwa negara sebagai pemangku utama pembangunan nasional memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi dan memulihkan hak asasi manusia guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat; bahwa setiap orang termasuk pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia di kegiatan usaha, diperlukan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Strategi Nasional Bisnis dan HAM merupakan sebuah inisiatif yang menandakan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil, untuk mengutamakan prinsip-prinsip yang tercantum dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). UNGPs merupakan panduan global yang diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak melanggar hak asasi manusia³. Melalui UNGPs, negara-negara, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM diintegrasikan ke dalam kegiatan bisnis di tingkat nasional dan internasional sejauh mana dapat mendorong penghormatan HAM menjadi penting karena mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan dan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam semua aspek operasional bisnis. Dalam konteks Indonesia, pengenalan UNGPs kepada pelaku bisnis menjadi langkah penting dalam membangun budaya perusahaan yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM. Hal ini dapat mendorong adopsi kebijakan internal yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis, serta

memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan inklusif. Dengan demikian, Strategi Nasional Bisnis dan HAM menjadi instrumen penting dalam mengoperasikan prinsip-prinsip UNGPs di tingkat nasional. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan memastikan bahwa sektor bisnis berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tiga pilar UNGP adalah Panduan PBB tentang bisnis dan HAM: Menjaga, Menghormati, dan Mengatasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Ediwarman dalam bukunya “Monograf Metode Penelitian Hukum”, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder⁴. Jenis penelitian ini inheren dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dengan menitikberatkan analisis pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dari tinjau kepustakaan yang bersumber dari data buku, artikel, doktrin, undang-undang, kamus, dan ditambahkan dari pendapat penulis dan membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan untuk menguraikan serta mendeskripsikan fenomena-fenomena perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran praktik bisnis, khususnya mengenai hak masyarakat hukum adat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan yang ada dalam rangka memperoleh teori atau konsep yang dapat digunakan dalam penyusunan penelitian. Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, putusan hukum, dan beberapa tulisan hukum di beberapa halaman resmi internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Praktik Bisnis yang diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023

Menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2023 pembangunan nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Negara sebagai pemangku pembangunan nasional memiliki kewajiban dalam tanggung jawab dalam melindungi dan memulihkan hak asasi manusia guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan bagi masyarakat. Pada sektor bisnis pelaku usaha mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 dibentuk tidak terlepas dari panduan global (PBB) mengenai Bisnis dan HAM, menurut panduan tersebut terdapat 3 (tiga) pilar Bisnis dan HAM :

- (1). Kewajiban negara untuk melindungi HAM,
- (2). Tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM, dan
- (3). Akses terhadap pemulihan.

Oleh karena itu untuk mendukung budaya usaha yang mengormati HAM, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemahaman isu dan norma Bisnis dan HAM dikalangan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan pada tulisan ini, menunjukkan pemerintah masih belum menaruh titik fokusnya pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Pada praktiknya, hukum yang dibentuk masih jauh dari kata adil karena keberpihakan pemerintah kepada kepentingan pelaku usaha dengan tujuan keuntungan besar dan pada praktik bisnis (perspektif perpres nomor 60 tahun 2023 (studi kasus marketplace facebook) mengesampingkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.
- b. Evaluasi, harmonisasi, dan penjaminan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu bisnis dan HAM. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat samapai saat ini belum menunjukkan keefektifitasannya, hal ini akibat daritumpang-tindih berbagai regulasi, oknum aparatur penegak hukum yang cenderung berpihak kepada pemerintah dan pelaku usaha.
- c. Tersedianya panduan bagi pelaku usaha untuk menghormati HAM dalam kegiatan usahanya. Salah satu kegagalan pemerintah dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat

hukum adat adalah minimnya sosialisasi dan edukasi dalam penegakan bisnis dan HAM yang didasarkan pada pedoman kehidupan berbangsa (Pancasila) sehingga banyak pelaku usaha yang lalai terhadap masyarakat hukum adat, yang tinggal dalam suatu lingkungan yang dijadikan sebagai kawasan sektor bisnis.

- d. Perluasan akses informasi terkait mekanisme pengaduan kasus Bisnis dan HAM yang sudah tersedia banyak kasus bisnis dan HAM di berbagai daerah di Indonesia tertutup dan tidak dapat diakses di media, banyak faktor yang mempengaruhi mulai dari akses informasi yang tidak tersedia pada masyarakat hukum adat di daerah, oknum aparat penegak hukum, dan oknum pemerintah cenderung menutupi di media apabila terjadi pelanggaran terhadap masyarakat hukum adat akibat dari pemanfaatan wilayah hukum adat menjadi wilayah sektor industri dan bisnis.
- e. Evaluasi dan peningkatan efektivitas akses pemulihan melalui jalur yudisial maupun non-yudisial untuk kasus/sengketa bisnis dan HAM.

Berbagai jenis dan motif yang dilakukan pelaku usaha dalam alih fungsi wilayah tanah masyarakat hukum adat menjadi kawasan perusahaan sering mengakibatkan pelanggaran HAM oleh pelaku usaha dan oknum aparat penegak hukum yang cenderung represif dan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat. Proses penyelesaian hukum yang selalu berpihak kepada pemangku kepentingan membuat masyarakat hukum adat tidak merasakan perlindungan dan keadilan. Strategi Nasional Bisnis dan HAM adalah arah kebijakan nasional memuat strategi dan langkah sebagai acuan bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan, penghormatan dan pemulihan HAM (Pas.1 ay.2).

2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam menghormati HAM di lingkungan bisnis

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang selanjutnya disebut Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan, dan pemulihan HAM. Perlindungan dan pemberdayaan memiliki urgensi untuk dikaji karena salah satu tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali masyarakat hukum adat.

Kesejahteraan masyarakat hukum adat dapat dicapai jika negara mengakui dan menghormati, serta melindungi dan memenuhi dengan sepenuh hati hak-hak masyarakat hukum adat, baik yang material maupun immaterial. ⁵Sehubungan dengan hal tersebut maka pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat hukum adat pada masa pemerintah Hindia Belanda dan masa pemerintah Republik Indonesia. Secara hierarki pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat dapat ditemukan mulai dari UUD NRI 1945 hingga peraturan daerah. Pengakuan yang paling penting terhadap hak-hak masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat (2), dan kemudian diikuti Pasal 28 E ayat (2) tentang meyakini kepercayaan, Pasal 28 I ayat (3) tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, dan Pasal 29 ayat (2) tentang hak kebebasan beragama dan berkepercayaan. Hak-hak tersebut kemudian diderivasi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang dapat dikategorikan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak material dan hak-hak yang immaterial. Hak-hak material meliputi hak atas wilayah adat, hak ulayat, dan hak atas sumber daya alam lainnya. Sedangkan hak-hak immaterial adalah hak-hak yang berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan tradisional, hukum adat. Tanggung jawab untuk menghormati HAM adalah standar tindakan perusahaan yang diharapkan dalam norma sosial global. Standar penghormatan HAM diharapkan hadir dalam instrumen sukarela dan tidak mengikat (*voluntary and non binding instruments*) yang terkait dengan tanggung jawab perusahaan.

Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM telah diakui dalam inisiatif-inisiatif standar yang tidak mengikat seperti **“Deklarasi Tripartit tentang Prinsip-Prinsip Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial”** dari ILO dan **“Pedoman OECD bagi Perusahaan Multinasional.”** Hal ini juga didukung oleh asosiasi bisnis terbesar dunia dan VNO-NCW, Asosiasi Bisnis Belanda⁶. Perusahaan-perusahaan semakin meningkatkan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia baik melalui Global Compact, atau melalui inisiatif-inisiatif *multi-stakeholder* serupa, dan di dalam kebijakan perusahaan mereka. Pemerintah wajib

melindungi individu/kelompok dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk pelaku bisnis, melalui kebijakan, regulasi dan adjudikasi .

Perusahaan bertanggung jawab ketika kegiatan mereka berpotensi untuk berdampak terhadap HAM berbagai pihak, seperti masyarakat sekitar, pegawai, konsumen, supplier, dan sebagainya. Dampak potensial dan aktual dapat terjadi melalui kegiatan-kegiatan perusahaan itu sendiri dan melalui hubungannya dengan berbagai pihak (contoh dengan pemasok, kontraktor, pemerintah). Setiap perusahaan akan mempunyai potensi dampak-dampak yang berbeda tergantung pada konteks perusahaan tersebut beroperasi. Aspek yang menantang adalah menentukan dampak hak asasi manusia seperti apa dan bagaimana dampak tersebut dipahami di dalam praktik bisnis. Bisnis yang mengabaikan HAM dampaknya akan sangat buruk bagi masyarakat baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Bagi bisnis itu sendiri pengabaian HAM juga akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan bisnis maupun penerimaan di pasar global.

Urgensi Dasar Menimbang Pembentukan Perpres Stranas BHAM Pembangunan nasional berdasarkan UUD Tahun 1945 diselenggarakan dengan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi dan memulihkan HAM guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi pelaku usaha. Masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan HAM guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh P5 HAM di kegiatan usaha.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan konsep yang termuat dalam Perpres No. 60 Tahun 2023, terkait perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat pada praktik bisnis masih ditemukan banyak ketidakharmonisan antar berbagai regulasi, implementasi daripada aksi, singgungan antarkewenangan lembaga negara, pelaku usaha dan masyarakat yang berakibat pada dugaan akan timbulnya permasalahan hukum dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat pada tataran praktik bisnis di Indonesia. Berkaca pada pemberdayaan masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, dapat dikemukakan bahwa masyarakat adat cenderung mampu dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya sehingga dapat dikelola secara maksimal dengan efek negatif yang minimal. Akan tetapi, perlu adanya dukungan dari pemerintah khususnya Pemda setempat dalam memberikan bantuan dan akses agar terwujudnya pemberdayaan masyarakat hukum adat pada tataran praktik bisnis di wilayahnya.

Dampak potensial dan aktual dapat terjadi melalui kegiatan-kegiatan perusahaan itu sendiri dan melalui hubungannya dengan berbagai pihak (contoh dengan pemasok, kontraktor, pemerintah). Setiap perusahaan akan mempunyai potensi dampak-dampak yang berbeda tergantung pada konteks perusahaan tersebut beroperasi. Aspek yang menantang adalah menentukan dampak hak asasi manusia seperti apa dan bagaimana dampak tersebut dipahami di dalam praktik bisnis. Bisnis yang mengabaikan HAM dampaknya akan sangat buruk bagi masyarakat baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Bagi bisnis itu sendiri pengabaian HAM juga akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan bisnis maupun penerimaan di pasar global.

Urgensi Dasar Menimbang Pembentukan Perpres Stranas BHAM Pembangunan nasional Berdasarkan UUD Tahun 1945 diselenggarakan dengan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi dan memulihkan HAM guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi pelaku usaha, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan HAM guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh P5 HAM di kegiatan usaha. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang selanjutnya disebut Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan, dan pemulihan HAM, Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat GTN BHAM adalah gugus tugas yang pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional.

REFERENCES

Atnike, (2022). *Praktik Bisnis Wajib Implementasikan Prinsip HAM*
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/12/5/2277/praktik-bisnis-wajib-implementasikan-prinsip-ham>
<https://bisnisdanham.id/bisnis-prinsip-dasar-tanggung-jawab-perusahaan-untuk-menghormati-ham>





<https://peraturan.go.id/files/perpres-no-60-tahun-2023.pdf>

<https://ham.go.id/2022/07/27/strategi-nasional-bisnis-dan-ham-dinilai-perlu-menjadi-rencana-aksi-tersendiri/Kementerian>

https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/02/Kerangka-Hukum-Pengaturan-B_HAM-Iman.pdf

Joseph S Nye , Robert O Keohane, “Transnational Relations and World Politics: An Introduction,” International Organization (University of Wisconsin Press, 1971), 337–341, last modified 1971, accessed June 27, 2022, https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364783/mod_resource/content/1/keohanenye_1971.pdf

Respon Indonesia dalam Isu Bisnis dan HAM di Indonesia dan Global. 2023 melalui

<https://infid.org/news/read/siaran-pers-pertemuan-nasional-bisnis-dan-ham-respon-indonesia-dalam-isu-bisnis-dan-ham-di-indonesia-dan-global>

Tasrif, Yasin (1999). “*Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia*”. Makalah dalam Lokakarya Integrasi Materi HAM ke Dalam Mata Kuliah Umum, Universitas Diponegoro, Semarang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2023

Weissbrodt, David “Materials on Non-state actors (Including Business) and Human Rights,” Human Rights Library - University of Minnesota Law School, last modified 2005, accessed June 9, 2022, <http://hrlibrary.umn.edu/intlhr/chapter20.html>.

